



KABUPATEN JEMBER
KEPUTUSAN KEPALA DESA GLAGAHAN
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA GLAGAHAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi membantu tugas-tugas Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintah Desa maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Memperhatikan:**
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Glagaha Nomor: 140/07/415.56.07/Panitia Seleksi/2021, tanggal 31 Maret 2021 tentang Hasil Nilai Kelulusan Tertinggi Peserta Seleksi Perangkat Desa;
 2. Rekomendasi Camat Perak Nomor: 140/254/415.56/2021 tanggal 6 April 2021 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : **EBID NASRULLOH**
- Tempat/ Tanggal Lahir : Jombang, 21 Februari 1984
- Jabatan : Kepala Dusun Juwet
- KEDUA :** Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Dikrum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KETIGA

Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Dikirim KESATU diberikan penghaailan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Dikirim KESATU, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Glagahan
pada tanggal 27 April 2021



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Jombang ;

2. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Setda Kab. Jombang ;

3. Sdr. Camat Perak

4. Sdr. Ketua BPD Glagahan